SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)
NOMOR : SK. 38/DIREKSI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN DIREKTUR SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DALAM PENERAPAN DAN PEMANTAUAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Menimbang :

a. bahwa sebagai wujud komitmen perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), perlu melakukan penetapan dan penunjukan pejabat perusahaan sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) melalui Surat Keputusan Direksi;

b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat perubahan nomenklatur internal Direktur, maka perlu untuk dilakukan penetapan dan penunjukan Direktur penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG melalui Surat Keputusan Direksi;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara Jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Nomor : PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011;

2. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor : 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nomor : 11 tanggal 4 Desember 2013 Jo. Nomor : 29 tanggal 22 Desember 2015 Jo. Nomor : 33 tanggal 22 Juni 2017 Jo. Nomor : 27 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Nomor 29 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH., M.H;

3. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor : SK-237/MBU/11/2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor : SK-102/MBU/05/2017, tanggal 29 Mei

2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor : SK-299/MBU/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;

4. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DALAM PENERAPAN DAN PEMANTAUAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**

PERTAMA : Menetapkan dan Menunjuk Direksi, yaitu :

DIREKTUR KEUANGAN, SDM & INVESTASI

sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan *Good Corporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk diberikan tugas dan tanggung jawab yaitu :

a. Menyusun rencana kerja untuk memastikan pemenuhan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* (GCG), dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

b. Melakukan pemantauan dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

c. Melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga

KETIGA : Pejabat dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan GCG kepada Direktur Utama;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya, wajib untuk mematuhi ketentuan perusahaan yang berlaku;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018;

KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka ketentuan pada Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 19/DIREKSI/2017, tanggal 18 Agustus 2017 tentang penetapan dan penunjukan Direktur sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT Taman Wisata

Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2018

DIREKSI

EDY SETIJONO
DIREKTUR UTAMA